



PUTUSAN
Nomor 88/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1. VIVI HARTATI alias VIVI**, Umur ± 47 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat BTN Bumi Roviga Blok C.I No. 18 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan saat ini untuk sementara waktu tinggal di Tolitoli Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT I**;
 - 2. NURJANNAH alias UBA**, Umur ± 44 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat BTN Bumi Roviga Blok C.I No. 18 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan saat ini untuk sementara waktu tinggal di Tolitoli Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT II**;
 - 3. UMI AYU SORAYA alias UMI**, Umur ± 29 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat BTN Bumi Roviga Blok C.I No. 18 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan saat ini untuk sementara waktu tinggal di Tolitoli Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT III**;
 - 4. YULI CHALZOOM alias YULI**, Umur ± 36 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat BTN Bumi Roviga Blok C.I No. 18 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan saat ini untuk sementara waktu tinggal di Tolitoli Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT IV**;
- Kesemuanya diwakili oleh kuasanya yang sah bernama **AHMAD MALONTU, SH.** Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Daud Lapau No. 31 Kel. Tuweley Kec.

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Baolan Kab. Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n

1. **Hj. MARIAM AMIR**, Umur \pm 62 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Alamat Jl. S. Panggesar Lorong Katombo Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I;**
2. **Hj. PARIDA**, Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Alamat tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II;**
3. **NURLELA**, Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Alamat Jl. S. Panggesar Lorong Katombo Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT III;**
4. **MOH. IRFAN**, Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. S. Panggesar Lorong Katombo Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT IV;**
5. **MOH. RIFAI**, Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. S. Panggesar Lorong Katombo Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT V;**
6. **MOH. ARIF**, Umur \pm 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. S. Panggesar Lorong Katombo Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT VI ;**
7. **RAHMAWATI**, Umur \pm 24 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Alamat Jl. S. Panggesar Lorong Katombo Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, sekarang tidak

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/TERGUGAT VII ;

8. NASRUN alias UN, Umur ± 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,
Alamat Desa Labuton RT/RW : 001/001 Kecamatan
Gadung Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/TERGUGAT VIII;

9. INDRAWAN alias IN, Umur ± 22 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama
Islam, Alamat Desa Labuton RT/RW : 001/001
Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING/TERGUGAT IX;**

10. MARIANA ABD. RAHMAN, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga (URT), Agama Islam, Alamat Desa Labuton
RT/RW : 001/001 Kecamatan Gadung Kabupaten
Buol, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X /**
TERGUGAT X;

Dalam hal ini Tergugat X selain digugat atas nama
dirinya sendiri, digugat pula bertindak sebagai
wali/pengampu (Curator) untuk dan atas nama kedua
orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu:

- **ARDIANSYAH**, Umur ± 17 tahun, Pekerjaan Pelajar,
Agama Islam, Alamat Desa Labuton RT/RW : 001/001
Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING/TURUT TERGUGAT I;**
- **RISNO**, Umur ± 12 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama
Islam, Alamat Desa Labuton RT/RW : 001/001
Kecamatan Gadung Kabupaten Buol,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TURUT**
TERGUGAT II;

11. KEPALA DESA PULIAS, Alamat Desa Pulias Kecamatan Ogodeide
Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Desember 2016 Nomor 88/PDT/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang telah diterima dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Tli, tanggal 7 September 2015, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV adalah anak-anak kandung dari alm. Drs. IBRAHIM LABU alias BORA dengan Almh. SITTI FARIDA AHMAD alias SITTI FARIDA (Sitti), Alm. Bapak Drs. IBRAHIM LABU meninggal pada tanggal 22 Maret 1992 dan Almh. Ibu SITI FARIDA meninggal dunia tanggal 26 Pebruari 2004;
2. Mendiang Almh. Ibu Siti Farida memperoleh bidang tanah (kebun cengkeh) dari orang tuanya bernama Almh. AHMAD TANGGUL BUTUDOKA dengan RAKIBAH MUHSINI alias RAKI pada tahun 1986;
3. Bidang tanah tersebut ditanami cengkeh oleh Ahmad Tanggul Butudoka (Bapak dari Siti Farida) sejumlah 144 pohon cengkeh dalam tahun 1972/1973, yang mana bibit cengkeh disediakan oleh Alm. Ibrahim Labu (Bapak Kandung dari Para Penggugat), sekarang pohon cengkeh tersebut yang masih hidup kurang lebih 113 pohon cengkeh;
4. Bahwa setelah kebun cengkeh tersebut diberikan oleh Alm, AHMAD TANGGUL BUTUDOKA dengan Almh. RAKIBAH MUHSINI kepada SITTI FARIDA AHMAD, maka pada tahun 1987 oleh ibu kami Sitti Farida Ahmad, tanah tersebut diatas didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli dan diterbitkan sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 333 tahun 1987 atas nama SITTI FARIDA AHMAD, dengan Surat Ukur Nomor : 613/1987, tanggal 4 April 1987;



5. Bahwa kebun cengkeh dimaksud terletak di Dusun Pulias Pulau, Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, (Eks. Kecamatan Baolan, sebelum pemekaran Kecamatan), Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Amir Nekke;
 - Sebelah timur berbatas dengan dahulu Kebun Ali, sekarang Kebun Ahcmad Mael (Dollah);
 - Sebelah selatan berbatas dengan dahulu Djamaludin sekarang Ahcmad Mael (Dollah);
 - Sebelah barat berbatas dengan dahulu Ismail Labu sekarang Jasman;
6. Bahwa sejak tahun 1987 kebun cengkeh tersebut, oleh Almh. Ibu SITTI FARIDA menyerahkan kepada Sdr. Saprudin Pontoh alias Luli untuk dikerja dengan ketentuan berbagi hasil dengan Almh. Sitti Farida Ahmad;
7. Bahwa Alm. Saprudin Pontoh (Luli) tersebut adalah Suami Tergugat X Mariana Abd. Rahman, sedangkan Tergugat NASRUN alias UN (Tergugat VIII), Tergugat INDRAWAN alias IN (Tergugat IX), sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah anak-anak dari Almh. Saprudin Pontoh (Luli) dengan Tergugat X;
8. Tergugat X, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II disertakan sebagai Pihak dalam perkara ini karena sebagai ahli Waris dari Saprudin Pontoh (Luli) dengan Tergugat X;
9. Bahwa tanpa setahu kami Anak-anak Almh. SITTI FARIDA AHMAD dengan Alm. Drs. IBRAHIM LABU, SAPRUDIN PONTOH alias LULI menjual kebun cengkeh tersebut diatas kepada Hi. SAPA TAHIR alias AMBO MARIAM, Hi. Sapa Tahir (Ambo Mariam) tersebut adalah suami dari Tergugat I Hj. MARIAM AMIR, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII adalah anak-anak kandung dari Hi. SAPA TAHIR dengan Hj. MARIAM AMIR tersebut;
10. Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII diikutkan sebagai pihak Tergugat karena mereka ahli waris dari Almh. Hi. SAPA TAHIR yang membeli obyek sengketa dari Saprudin Pontoh (Luli);
11. Penjualan tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa Pulias, itulah sebabnya Kepala Desa Pulias disertakan sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini;
12. Bahwa penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII yaitu sejak tahun 2005 sampai sekarang ini, sedang hasil panen cengkeh rata-rata

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



menghasilkan 5 Kg. Cengkeh kering setiap pohon cengkeh, jadi hasil 113 pohon cengkeh untuk satu kali panen adalah $113 \times 5 \text{ Kg} = 565 \text{ Kg}$. Cengkeh kering dan harga 1 Kg. Cengkeh rata-rata Rp. 80.000,- setiap kilogramnya, maka hasil panen keseluruhan untuk satu kali panen Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi biaya panennya kurang dihitung Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga hasil bersih dalam satu kali panen adalah Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dikurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa dalam penguasaan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII sudah berkisar 7 (tujuh) kali panen, maka kerugian yang kami derita Para Penggugat selama kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) kali panen dikali Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 211.400.000,- (dua ratus sebelas empat ratus ribu rupiah), hasil yang kami harus dibayar oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII kepada kami Penggugat;
14. Bahwa yang menguasai objek sengketa serta mengambil hasilnya adalah Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII;
15. Apabila Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya tidak dengan sukarela mengembalikan/ menyerahkan tanah kebun obyek sengketa kepada Penggugat, mohon supaya Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada eksekusi;
16. Bahwa sangat dikuatirkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII hendak menjual kebun obyek sengketa, maka dengan ini dalam provisi kami memohon kepada Majelis Hakim sebelum putusan akhir ditetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap kebun obyek sengketa;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil posita diatas dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli atau Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak untuk persidangan perkara ini dan mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:



DALAM PROVISI :

Menetapkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag), terhadap tanah kebun cengkeh obyek sengketa dengan batas-batas:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | - Kebun Sdr. Amir Nekke |
| Sebelah Timur | - Dahulu kebun Sdr. Ali, sekarang kebun Sdr. Achmad Mael (Dollah) |
| Sebelah Selatan | - Dahulu kebun Sdr. Djamaludin, sekarang Kebun Sdr. Achmad Mael (Dollah); |
| Sebelah Barat | - Dahulu kebun Sdr. Ismail Labu, sekarang Kebun Sdr. Jasman; |

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut adalah mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penjualan Kebun Cengkeh obyek sengketa oleh Sapruddin Pontoh alias Luli kepada Hi. Sapa Tahir adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal penjualan kebun cengkeh Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Sapruddin Pontoh alias Luli kepada Hi. Sapa Tahir tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII terhadap tanah kebun cengkeh obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Tergugat X untuk menyerahkan kepada Penggugat I,II,III dan Penggugat IV tanah kebun obyek sengketa sebagai budel (harta warisan yang belum terbagi antara para Ahli waris) yaitu tanah kebun cengkeh dengan batas-batas:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | - Kebun Sdr. Amir Nekke |
| Sebelah Timur | - Dahulu kebun Sdr. Ali, sekarang kebun Sdr. Achmad Mael (Dollah) |
| Sebelah Selatan | - Dahulu kebun Sdr. Djamaludin, sekarang Kebun Sdr. Achmad Mael (Dollah); |
| Sebelah Barat | - Dahulu kebun Sdr. Ismail Labu, sekarang Kebun Sdr. Jasman; |

Dalam keadaan kosong dari penguasaan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan Tergugat X atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII, membayar kepada Penggugat I,II,III, dan Penggugat IV, hasil panen cengkeh selama 7 (tujuh) kali panen sejumlah Rp. 211.400.000,- (dua ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (Dwangsom) jika tidak dengan secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada eksekusi;
9. Menghukum Turut Tergugat I,II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Tergugat X dengan tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Tolitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Tli tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, VI dan VII;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 5. 709.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV, V serta Turut Tergugat III pada tanggal 1 Juli 2016 dan kepada Tergugat VIII, IX, X pada tanggal 6 September 2016 sesuai Relas pemberitahuan masing-masing Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Tli yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli ;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 6 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Juli 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 6 September 2016 dan 7 September 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding/para Penggugat, Kuasa Terbanding VI/Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/para Penggugat dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding III/ Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Kuasa Pembanding/para Penggugat dan kepada Terbanding/para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 6 September 2016 dan 3 Oktober 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerapan pertimbangan hukum mengenai atau tentang kurang pihak telah sangat sangat keliru dalam pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama dihalaman 45, karena telah berlebihan mempertimbangkan, yang tidak ada dalam posita Gugatan dan tidak ada pula dalam petitum Gugatan;
2. Bahwa obyek perkara benar pernah dikuasai oleh Sdr. Mansur dengan Dasar Gadai, akan tetapi telah ditebus oleh Saksi Achmad Mael alias Dollah bersama Sitti Farida Ahmad dalam tahun 2000, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang, kebun obyek sengketa telah lepas dari penguasaan sdr. Mansur tersebut;
3. Bahwa tidak ada bukti yang terungkap dalam persidangan jika obyek sengketa pernah beralih kepada Sdr. LULI, bahkan dalam lembar pencatatan peralihan Hak, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 tersebut tidak ada catatan peralihan Haknya;
4. Bahwa dasar pertimbangan Majelis untuk disertakannya Mansur sebagai Tergugat dengan alasan untuk memperjelas apakah obyek sengketa yang dikuasai oleh sdr. Mansur tersebut selama 10 (sepuluh) tahun telah beralih kepada Sdr. LULI sehingga sdr Alm. Luli mempunyai Hak atas obyek sengketa tersebut dan menjualnya kepada Hj. Mariam Amir (Tergugat I), pendapat majelis seperti itu adalah bertentangan dengan hukum pembuktian sebab pembuktian dalam hukum perdata adalah pembuktian Formil;
5. Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 kebun obyek sengketa telah dikuasai kembali oleh Sitti Farida Ahmad dengan cara menyuruh saksi Achmad Mael alias Dollah mengolah kebun tersebut, dan pada tahun 2004 saksi Achmad Mael tidak mengolah kebun obyek sengketa tersebut, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Achmad Mael (Dollah) tersebut;
6. Bahwa dalam tahun 2005, ketika kebun obyek sengketa tidak diolah maka disaat itulah Sdr. LULI menjual kebun cengkeh obyek sengketa kepada Hj. Mariam Amir tersebut, padahal sdr. Luli tersebut semula hanya anak tinggal pada Sitti Farida tersebut dan bukan sebagai pemilik kebun obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa kekeliruan yang paling fatal dari putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo, yaitu yang berpendapat supaya sdr. Mansur disetakan sebagai Pihak Tergugat, padahal antara Penggugat dengan sdr. Mansur tersebut tidak pernah atau tidak ada sengketa sepanjang mengenai kebun cengkeh obyek sengketa;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kekeliruan lebih Fatal, bahwa munculnya sengketa perkara ini terjadi sejak tahun 2005 setelah sdr. LULI menjual kepada Hj. Mariam Amir tersebut, atau tidak ada sengketa didalam kurung waktu 10 tahun sebelum;
9. Bahwa yang kami Para penggugat persiapkan dalam perkara ini yaitu penjualan kebun obyek sengketa tersebut, dan dalam posita telah jelas diauraikan bahwa yang menjadi fokus sengketa adalah penjualan yang dilakukan oleh sdr. LULI tersebut dan selanjutnya penguasaan Para Tergugat, termasuk mengambil hasilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding/ Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon banding VI/Tergugat VI sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dan benar, karena memang faktanya gugatan para Penggugat cacat formal/ kekurangan pihak ;
2. Bahwa jika para Pemohon Banding/para Penggugat mau jujur, maka sebenarnya mereka tidak punya kapasitas lagi untuk mengajukan gugat a quo, sebab seluruh kebun milik orang tuanya (sesuai SHM. No.333 tersebut, telah orang tuanya jual/ alihkan kepada Sdr. DOLLAH (kecuali objek perkara). Hanya saja para Penggugat/ para Pemohon Banding tidak menyadari, kalau dirinya telah diperalat oleh Sdr. DOLLAH untuk merampas objek perkara dari Tergugat I, VI, dan VII. Hanya dengan dasar karena objek perkara satu sertipikat dengan kebun milik saksi DOLLAH (yang dulunya adalah milik orang tua para Penggugat) tersebut. Pada hal dari semua saksi yang para Tergugat ajukan, mengetahui persis kalau objek perkara adalah milik Tergugat I, VI, dan VII, yang diperoleh dari Sdr. ACO (Alm), yang Alm. ACO peroleh dari pembagian hasil kerja kebun milik orang tua para Penggugat. Hanya saja orang tua para Penggugat, dulu mensertipikatkan seluruh tanah/ kebunnya itu sebelum dilakukan pembagian dengan pekerjanya in casu ACO, sehingga bagiannya ACO pun telah masuk dalam SHM. No.333 atas nama orang tua para Penggugat tersebut. Jadi sangat jelas objek perkara adalah milik ACO (Alm), yang telah dijual kepada Tergugat I. Bahkan dari kesaksian saksi para Tergugat, terungkap dipersidangan bahwa sebenarnya saksi DOLLAH pernah meminta kepada ACO (sebelum ACO meninggal), untuk membeli objek perkara itu, namun ACO pada saat itu tidak mau menjualnya. Jadi sangat jelas

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



kalau objek perkara adalah hak/ milik ACO yang telah dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa mengenai keberatan pertama dan kedua dari memori banding tersebut, yang berhubungan langsung dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (tentang eksepsi kurang pihak) pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai fakta persidangan baik berdasarkan replik maupun keterangan saksi Achmad Mael alias Dollah dan saksi Alamsyah, dapat diketahui bahwa memang benar tanah sengketa pernah berada dalam penguasaan Mansur karena gadai yang berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dan tanah sengketa tersebut pada tahun 2000 telah ditebus kembali oleh Sitti Farida Ahmad (almarhum), Ibu dari Pembanding/para Penggugat.

Bahwa berdasarkan kenyataan ini sejak tahun 2000 Mansur tidak memiliki kepentingan hukum apapun lagi terhadap tanah sengketa, oleh karena itu Mansur tidak ada kepentingan hukum lagi untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan eksepsi kurang pihak harus dibatalkan, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tuntutan provisi dan eksepsi-eksepsi lainnya dapat dibenarkan ;

- bahwa keberatan-keberatan lainnya dari memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah nanti, bersama-sama dalam mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa kontra memori banding yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (tentang eksepsi kurang pihak), substansinya pada dasarnya menolak memori banding tersebut dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa memori banding tersebut dinyatakan telah dapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Tingkat Banding telah dibatalkan, oleh karena itu kontra memori banding ini harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 1 Juni 2016 dan memori banding serta kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, karena Mansur sudah tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap tanah sengketa, sehingga tidak perlu lagi didudukan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tingkat Pertama belum memutus materi pokok perkaranya, seharusnya perkara ini harus dikembalikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang hal tersebut tidak perlu dilakukan dimana Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa langsung materi pokok perkara pada tingkat banding, atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa pemeriksaan perkara ini sudah dilakukan sampai tahap pembuktian, bahkan pihak-pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ;
2. bahwa untuk terlaksananya azas peradilan tersebut, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan ;
3. bahwa hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 2446 K/Pdt/1987 tanggal 3 April 1993 (Vide Buku Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad oleh M. Ali Boediarso, SH. hal. 187).

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu apakah benar penjualan tanah sengketa oleh Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli (suami dari Tergugat X, ayah dari Tergugat VIII, IX dan Turut Tergugat II) kepada Hi. Sapa Tahir almarhum alias Ambo Mariam (suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II sampai dengan tergugat VII) merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P.1 (Sertifikat No. 333 tahun 1987 atas nama Sitti Farida Ahmad), terbukti tanah sengketa tersebut merupakan milik dari Sitti Farida Ahmad (almarhum), hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Mael alias Dollah maupun saksi M. Moito yang masing-masing menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik Sitti Farida Ahmad (almarhum) ;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Menimbang, bahwa sebaliknya dari fakta dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan Sitti Farida Ahmad (almarhum) pernah mengalihkan tanah sengketa kepada Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli, lagi pula sesuai replik Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli adalah orang yang sejak kecil diajak oleh Sitti Farida Ahmad (almarhum), kemudian disuruh merawat tanah sengketa tersebut yang sudah ada pohon cengkehnya, karenanya yang bersangkutan bukan sebagai penggarap ;

Menimbang, bahwa sementara surat bukti T.3 adalah semata-mata merupakan pernyataan pribadi dari Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli yang diketahui oleh Kepala Desa, hal mana bertentangan dengan surat bukti P.1, oleh karena itu berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas surat bukti T.3 harus dinyatakan tidak sah, karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi-saksi Saharudin Jumadil maupun saksi Husain Labu yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan kepunyaan Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli harus pula dinyatakan dikesampingkan karena bertentangan dengan surat bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah sengketa tersebut, oleh karena itu jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Saparudin Pontoh (almarhum) alias Luli kepada Hi. Sapa Tahir (almarhum) alias Ambo Mariam berdasarkan bukti T.1 dan T.2 adalah tidak sah, oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh ahli waris Hi Sapa Tahir (almarhum) alias Ambo Mariam in casu Arif (Tergugat VI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak karena sampai saat ini terhadap tanah sengketa tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana surat bukti T.1, T.2 dan T.3 dinyatakan tidak sah dan dikesampingkan, maka petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi M. Moito maupun saksi dari Terbanding/para Tergugat dan Turut Tergugat, saksi Saparudin bahwa

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



jumlah pohon cengkeh yang ada ditanah sengketa sejumlah 113 pohon dapat diterima, namun besarnya ganti rugi yang dituntut untuk adilnya menurut Pengadilan Tingkat Banding hanya dapat dikabulkan untuk setengahnya, oleh karena itu petitum angka 7 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti tanah sengketa milik dari Sitti Farida Ahmad (almarhum), maka petitum angka 6 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil, maka petitum angka 8 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa supaya Terbanding/Turut Tegugat I, II dan III terikat terhadap putusan, maka petitum angka 9 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding/para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding maka harus dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, oleh karena itu maka petitum angka 10 dapat dikabulkan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 12/Pdt.G/ 2015/ PN.Tli tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Pembanding/para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Terbanding/para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penjualan Kebun Cengkeh obyek sengketa oleh Sapruddin Pontoh alias Luli kepada Hi. Sapa Tahir adalah perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan penjualan kebun cengkeh Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Sapruddin Pontoh alias Luli kepada Hi. Sapa Tahir tersebut tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII terhadap tanah kebun cengkeh obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Tergugat X untuk menyerahkan kepada Pembanding/Para Penggugat tanah kebun obyek sengketa sebagai budel (harta warisan yang belum terbagi antara para Ahli waris) yaitu tanah kebun cengkeh dengan batas-batas:

Sebelah Utara - Kebun Sdr. Amir Nekke;

Sebelah Timur - Dahulu kebun Sdr. Ali, sekarang kebun Sdr. Achmad Mael (Dollah);

Sebelah Selatan - Dahulu kebun Sdr. Djamaludin, sekarang kebun Sdr. Achmad Mael (Dollah);

Sebelah Barat - Dahulu kebun Sdr. Ismail Labu, sekarang kebun Sdr. Jasman;

Dalam keadaan kosong dari penguasaan Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan Tergugat X atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya;

6. Menghukum Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII, membayar kepada Pembanding/Penggugat I,II,III, dan Penggugat IV, hasil panen cengkeh selama 7 (tujuh) kali panen sejumlah Rp. 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus dengan tanpa syarat;
7. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Pembanding/Para penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Tergugat X serta para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN tanggal 13 Pebruari 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, SH.,MH.** dan **BONTOR ARUAN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **SENIN tanggal 20 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd.

MARISI SIREGAR, SH.,MH.

ttd.

BONTOR ARUAN, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman
Putusan No. 88/PDT/2016/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18